



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 23 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK pada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara (*e-Government*) merupakan bagian dari urusan Komunikasi dan Informatika termasuk dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan merupakan suatu upaya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, baik, mandiri, efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
 - b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi perlu terus dilakukan dan dikembangkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Tipe B Provinsi Sulawesi Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

3. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PPID Pembantu di Perangkat Daerah adalah pejabat bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi Sulawesi Utara, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
6. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
7. Basis Data adalah kumpulan dari berbagai jenis data yang disusun secara sistematis dan terstruktur berdasarkan metode tertentu sesuai kaidah teknologi informasi dan komunikasi, dan merupakan dasar penyusunan informasi.
8. *Command Center* adalah suatu tempat bagi serangkaian perangkat sistem elektronik dan komputer, perangkat komunikasi, media penyimpanan data dan komponen terkait secara terintegrasi yang berfungsi untuk mendukung jaringan dan aplikasi berbasis TIK sebagai pusat serangkaian perangkat sistem elektronik berupa jaringan, aplikasi, komputerisasi dan perangkat informasi lainnya serta media penghimpun data yang terintegrasi berbasis TIK, dan menjadi pusat pengendali dan pengambilan keputusan pimpinan daerah dan pusat monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pusat pelayanan informasi dan komunikasi publik.
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
10. *Domain* adalah pengkonversian dari alamat *Internet Protocol* ke alamat nama *domain*.
11. *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
12. Ekstranet adalah jaringan tertutup yang menghubungkan berbagai Intranet yang ada antar unit-unit organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
13. *Email* merupakan singkatan dari *electronic mail* yang berarti surat elektronik adalah cara pengiriman data, file teks, foto digital, atau file-file audio dan video dari satu komputer ke komputer lainnya, dalam suatu jaringan komputer.
14. *Grand Design* adalah rancang bangun TIK secara menyeluruh yang dapat digunakan sebagai acuan penerapan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

15. Informasi adalah data berupa fakta, keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang telah diolah menjadi bentuk yang mengandung arti, nilai dan terukur bagi penerimanya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
16. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputerisasi dalam pengelolaan informasi termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan, dan penyebaran informasi agar dapat dilihat, didengar dan dibaca.
17. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan *e-government*.
18. Infrastruktur Jaringan adalah jaringan telekomunikasi yang menghubungkan jaringan lokal dengan intranet dan internet.
19. Infrastruktur Jaringan Lokal adalah jaringan komputer yang saling terhubung ke server dengan menggunakan topologi tertentu.
20. Infrastruktur Jaringan Lokal Pemerintah Daerah adalah jaringan komputer yang saling terkoneksi antar Perangkat Daerah.
21. Interoperabilitas adalah kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
22. Internet adalah sejumlah besar jaringan komputer yang menghubungkan LAN/WAN, WiFi, intranet dan jaringan komputer lain di seluruh dunia, yang terhubung melalui *protocol* TCP/IP.
23. *Internet Protocol* atau Protokol Internet yang selanjutnya disingkat IP adalah protokol lapisan jaringan atau protokol lapisan *internetwork* yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengalamatan dan routing paket data antar *host-host* di jaringan komputer berbasis TCP/IP.
24. Intranet adalah jaringan tertutup yang menghubungkan berbagai LAN/WAN (*Wide Area Network*), WiFi (*Wireless Fidelity*) yang ada di unit-unit organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
25. Jaringan lokal adalah jaringan komputer dalam suatu unit organisasi, yang biasa dikenal dengan LAN (*Local Area Network*)/WLAN (*Wireless Fidelity Local Area Network*).
26. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
27. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
28. Komite Pengarah TIK adalah sebuah manajemen TIK yang berperan untuk mensinergiskan dan mengintegrasikan Rencana TIK institusi yang mengakomodir kepentingan seluruh Perangkat Daerah, mensinergiskan rencana belanja/investasi Perangkat Daerah untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih (*redudancy*) inisiatif TIK serta melakukan review atas evaluasi berkala implementasi TIK untuk memastikan keselarasan dengan rencana semula.

29. Komunikasi adalah suatu proses yang digunakan oleh setiap individu dalam masyarakat untuk menyampaikan informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak ke pihak yang lain, bertukar pikiran, atau berpartisipasi dengan kegiatan yang berhubungan dengan orang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
30. Komunikasi Data adalah pertukaran data secara elektronik berupa file yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun *internet*.
31. Manajemen Resiko adalah mengelola perangkat sistem komputer, perangkat komunikasi, media penyimpanan data dan komponen terkait lainnya sebagai langkah antisipasi adanya ancaman atau gangguan terhadap fungsi perangkat tersebut.
32. Nama *Domain* adalah alamat internet penyelenggara negara, Perangkat Daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
33. *Network Operation Center* yang selanjutnya disingkat NOC adalah perangkat infrastruktur yang melakukan fungsi-fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan jaringan (*network*) sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi sesuai dengan standar pelayanan yang diberikan.
34. Pengelolaan Data Pemerintah adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis data.
35. Pengelolaan Infrastruktur Jaringan adalah kegiatan yang meliputi instalasi dan pemeliharaan perangkat jaringan.
36. Penyelenggaraan Informatika adalah kegiatan penyiapan, pematangan, dan pemanfaatan informatika sehingga terlaksananya pengembangan *e-government*.
37. Penyelenggaraan Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
38. Profesional adalah melakukan suatu pekerjaan dengan keahlian atau keterampilan yang tinggi dengan menggunakan *science* dan teknologi sebagai perangkat dasar untuk diimplementasikan dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat.
39. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data.
40. *Security Level* adalah lapisan keamanan sesuai hak akses yang diberikan.
41. *Server* adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
42. Sistem Basis Data adalah sistem yang memuat data yang terorganisasi, terintegrasi, sistemik dengan baik, sehingga memudahkan penyimpanan, pengolahan, dan penyajian kembali secara elektronis.
43. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, menumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

44. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen *hardware, software, network, brainware* dan basis data yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah.
45. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputerisasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
46. Sistem Keamanan TIK adalah sistem pengelolaan keamanan yang bertujuan mencegah, mengatasi dan melindungi sistem TIK dari resiko terjadinya tindakan ilegal, seperti penggunaan tanpa izin, penyusupan dan kerusakan terhadap berbagai informasi yang dimiliki.
47. Situs Web (*website*) adalah sekumpulan halaman informasi yang berbentuk data, angka, teks, gambar, video, audio atau berkas lainnya yang tersimpan dalam komputer, dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses melalui jaringan internet yang disebut *browser*.
48. *Source Code Aplikasi* adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer atau suatu rangkaian pernyataan dalam bahasa pemrograman komputer yang dapat dikonversi dan dieksekusi sebagai aplikasi program komputer sehingga dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
49. *Sub Domain* adalah anak *domain* yang merupakan bagian dari domain utama dan digunakan untuk membedakan fungsi atau pembagian area dari sebuah *website*.
50. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentikasi.
51. Teknologi Informasi dan Komunikasi (*e-Government*) yang selanjutnya disingkat TIK adalah terminologi teknologi informasi dan komunikasi yang mencakup perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), perangkat jaringan (*netware*), database, sistem informasi (*infoware*) termasuk sistem yang berbasis internet dan sumber daya manusia (*humanware*), serta saluran dan alat komunikasi data yang wujudnya dapat berupa perangkat kabel dan gelombang elektromagnetik yang digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara cepat, akurat dan luas.
52. *Teleconference* adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan melewati telepon atau koneksi jaringan. Pertemuan tersebut bisa menggunakan suara (*audio conference*) atau menggunakan audio-video (*video conference*) yang memungkinkan peserta rapat saling melihat dan mendengar apa yang dibicarakan, sebagaimana pertemuan biasa.
53. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
54. *Virtual Private Server* yang selanjutnya disingkat VPS adalah komputer server yang berada di dunia maya, beroperasi selama 24 jam tanpa henti dan terhubung dengan internet.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Peraturan penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK (*e-Government*) dimaksudkan untuk menjadi pedoman tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dalam penggunaan dan pemanfaatan TIK oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara secara terintegrasi dan bersinergi.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis TIK bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan Sistem dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang selaras dengan tujuan pemerintahan dan pembangunan, serta mendukung strategi dan tujuan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk menjalankan visi-misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan publik oleh perangkat Pemerintah Daerah secara profesional, terstruktur, teratur dan terukur, terintegrasi, bersinergi, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkesinambungan;
 - c. terlaksananya mekanisme penyediaan dan akses informasi, sistem komunikasi, dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung optimalisasi pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - d. terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, berkualitas, cepat, transparan, akuntabel dan efisien;
 - e. mewujudkan optimalisasi kinerja aparatur dalam pencapaian visi-misi pemerintah provinsi; dan
 - f. mengoptimalkan pelayanan dan komunikasi publik.

Pasal 3

Sasaran Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis TIK adalah seluruh Perangkat Daerah.

BAB III ASAS DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TIK

Pasal 4

Asas Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi:

- a. manfaat, penyelenggaraan TIK didasarkan pada nilai manfaat bagi seluruh pihak yang terkait (*stakeholders*);
- b. optimalisasi, penyelenggaraan TIK dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi biaya dan efektivitas dalam pengolahan data dan penyediaan informasi bagi pemerintah dan publik;

- c. keterbukaan, penyelenggaraan TIK berorientasi pada pelayanan informasi kepada publik sebagai sarana untuk mewujudkan akuntabilitas Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- d. validitas, penyelenggaraan TIK sebagai sarana pengelolaan data dan informasi (pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penyajian kembali) yang lengkap, akurat, dan mutakhir;
- e. sinergitas, penyelenggaraan TIK dilaksanakan dengan saling memanfaatkan sistem lain yang telah ada untuk mengoptimalkan pemanfaatan jaringan;
- f. integritas, penyelenggaraan TIK diorientasikan pada keterpaduan sistem jaringan dan aplikasi data dan informasi guna mendukung pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan pelayanan informasi kepada masyarakat (publik) melalui sistem TIK;
- g. penyelenggaraan TIK harus mempertimbangkan faktor keamanan infrastruktur jaringan, aplikasi, data dan informasi; dan
- h. standarisasi, untuk mendukung dan memberikan landasan integrasi sistem TIK, maka penyelenggaraan TIK harus dibuat standar yang meliputi:
 - 1) Kualifikasi Perangkat keras;
 - 2) Kualifikasi Perangkat lunak;
 - 3) Kualifikasi Media Jaringan Komunikasi;
 - 4) Tata Kelola TIK;
 - 5) Kualifikasi Keamanan Jaringan dan Aplikasi, Data dan Informasi; dan
 - 6) Kualifikasi Sumber Daya Manusia.

Pasal 5

Strategi TIK, berupa :

- a. membangun, mengembangkan, dan mengelola TIK di masing-masing Perangkat Daerah dengan platform baku dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- b. menggunakan TIK yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah;
- c. menyusun standar minimal spesifikasi TIK yang meliputi perangkat keras, perangkat lunak, sistem basis data, media jaringan, Tata Kelola TIK, keamanan informasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelolanya;
- d. menyusun standar minimal kompetensi bagi sumber daya manusia (SDM) yang akan membangun, mengembangkan, mengelola, dan memelihara TIK baik yang berupa perangkat keras, perangkat lunak, sistem basis data, maupun media jaringannya serta sistem keamanannya; dan
- e. melakukan pengukuran kinerja aparatur secara kuantitatif sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan, penggunaan, penyelenggaraan dan pemeliharaan TIK.

Pasal 6

Grand Design TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan :

- a. Pemerintah Provinsi menyesuaikan dengan *Grand Design* TIK sebagai rencana pembangunan dan pengembangan TIK yang selaras dengan tujuan pemerintahan dan pembangunan;
- b. *Grand Design* TIK dalam Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi rujukan bagi Perangkat Daerah dalam mengembangkan infrastruktur, jaringan dan aplikasi;
- c. *Grand Design* TIK dalam Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi:
 - 1) infrastruktur jaringan data dan informasi;
 - 2) arsitektur informasi;
 - 3) arsitektur aplikasi;
 - 4) arsitektur infrastruktur teknologi;
 - 5) organisasi dan manajemen;
 - 6) pendekatan dan roadmap implementasi;
 - 7) SDM pengelola, operator dan programmer; dan
 - 8) Arsitektur keamanan TIK.
- d. *Grand Design* sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah dan dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan alasan keterbatasan SDM yang ada; dan
- e. *Grand Design* dapat diubah atau disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan TIK.

Pasal 7

Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis TIK

- a. Penggunaan dan Pemanfaatan TIK di setiap Perangkat Daerah berada di bawah koordinasi PPID pembantu; dan
- b. Perangkat Daerah sebagai pengguna dan pemanfaatan merupakan pengelola sistem, infrastruktur, jaringan dan aplikasi TIK sebagaimana dimaksud pada huruf a, mempunyai tugas:
 - 1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain/ Perangkat Daerah dalam pembangunan dan pengembangan sistem jaringan dan aplikasi TIK di Perangkat Daerah;
 - 2) menyusun dan mengembangkan sistem jaringan, aplikasi dan Transaksi Elektronik;
 - 3) melaksanakan bimbingan teknis/sosialisasi/koordinasi/konsultasi sistem jaringan, aplikasi dan pemanfaatan informasi/data dengan berkonsultasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah;
 - 4) melaksanakan implementasi aplikasi Sistem TIK sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan;
 - 5) mengelola dan menjaga keamanan sistem jaringan, aplikasi, informasi/data; dan
 - 6) melakukan evaluasi, pengkajian, pemanfaatan dan penggunaan TIK.

Pasal 8

Setiap penggunaan, pemanfaatan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan dan aplikasi berbasis TIK dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah.

BAB IV

PERANGKAT SISTEM JARINGAN DAN APLIKASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH BERBASIS TIK

Pasal 9

Jaringan Komputer :

- a. jaringan Komputer Pemerintah Provinsi dibangun dan dikembangkan dalam bentuk jaringan lokal, intranet, extranet maupun internet;
- b. pemanfaatan jaringan komputer untuk integrasi informasi, komunikasi, akses, dan penyajian data/informasi;
- c. jaringan komputer menyediakan akses informasi secara langsung untuk bahan pengambilan kebijakan Pemerintah Provinsi;
- d. pengelolaan jaringan lokal (LAN/WLAN) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan, sedangkan pengelolaan jaringan intranet/internet dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah dengan menggunakan jaringan WAN; dan
- e. sistem jaringan Perangkat Daerah menggunakan ISP yang berada di Indonesia dan atau ISP milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 10

Command Center adalah :

- a. sebagai tempat terintegrasinya jaringan dan aplikasi Perangkat Daerah maupun instansi terkait;
- b. sebagai pusat pengolahan data dan informasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- c. sebagai pusat monitoring, evaluasi dan pelaporan data dan informasi atas kinerja Perangkat Daerah jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- d. sebagai pusat pengambilan keputusan pimpinan;
- e. sebagai pusat pelayanan data, informasi dan komunikasi publik; dan
- f. dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah dan dapat dibantu oleh Tenaga Harian Lepas dengan kualifikasi keahlian tertentu.

Pasal 11

Pengelolaan *Command Center* dilakukan sebagai berikut :

- a. pengelolaan, pengoperasian dan pengembangan *Command Center* dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah; dan
- b. operasional *Command Center* dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah.

Pasal 12

Perangkat Lunak yang digunakan oleh Instansi Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk pelayanan publik wajib:

- a. terdaftar pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah;
- b. terjamin keamanan dan kehandalan operasi sebagaimana mestinya; dan
- c. pengadaan/pembuatan dapat dilakukan oleh tenaga Perangkat Daerah atau pihak ketiga yang memenuhi persyaratan.

Pasal 13

Spesifikasi teknis pengadaan perangkat lunak baru pada setiap Perangkat Daerah wajib dikonsultasikan/dikoordinasikan kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah dan disesuaikan dengan standar minimal sebagai berikut:

- a. Sistem Operasi:
 - 1) sistem operasi dalam komputer server menggunakan LINUX, UNIX, atau WINDOWS NETWORKING, SOLARIS;
 - 2) sistem operasi dalam komputer *client* dan *stand alone* dapat menggunakan LINUX, UNIX, WINDOWS, Java, Mac.OS; dan
 - 3) sistem operasi yang dipergunakan pada setiap komputer harus legal (berlisensi) atau bersifat *Open Source Software* (OSS).
- b. Paket Program Standar:
 - 1) setiap Perangkat Daerah setidaknya memiliki paket-paket program standar untuk mendukung administrasi perkantoran, yaitu *MS Office*, *Open Office*, atau *Star Office*; dan
 - 2) paket-paket program standar pada setiap Perangkat Daerah disesuaikan dengan kebutuhan berdasar tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- c. Program Aplikasi:
 - 1) program aplikasi dibangun dan dikembangkan untuk dapat dioperasionalkan dalam jaringan dengan mempertimbangkan prinsip interoperabilitas;
 - 2) program aplikasi dibangun dan dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman yang dapat dikoneksikan dengan jaringan;
 - 3) program aplikasi dibangun dan dikembangkan berdasarkan fungsi dan tugas pokok masing-masing Perangkat Daerah;
 - 4) program aplikasi dibangun dan dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas tugas-tugas operasional dan

- administratif masing-masing Perangkat Daerah;
- 5) program aplikasi pada setiap Perangkat Daerah terintegrasi dalam jaringan lokal yang merupakan bagian integral dari infrastruktur informasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
 - 6) aplikasi yang terkait dengan lintas sektor perlu dikonsultasikan dan dirancang, dibuat secara bersama-sama dengan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah dan Instansi/Perangkat Daerah terkait lainnya;
 - 7) untuk meningkatkan komunikasi, responsifitas pemerintah, dan partisipasi masyarakat dikembangkan aplikasi layanan *on-line* sebagai media interaktif melalui jaringan internet;
 - 8) setiap software aplikasi harus selalu menyertakan prosedur *backup*, *restore* dan *source code* serta pengimplementasian fungsionalitasnya di dalam *software* aplikasi;
 - 9) setiap pengoperasian *software* aplikasi harus disertakan dokumentasi sebagaiberikut:
 - a) dokumentasi hasil aktivitas tahapan-tahapan dalam *SDLC (System Development Life Cycle)*;
 - b) manual Pengguna, Operasi, Dukungan Teknis dan Administrasi; dan
 - c) materi transfer pengetahuan & Materi Training.
 - 10) semua dokumen tersebut angka 8) di atas wajib dikirimkan ke Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah.

Pasal 14

- (1) Aplikasi khusus terdiri atas:
 - a. aplikasi Tata Naskah Dinas;
 - b. aplikasi Penilaian Kinerja Pegawai;
 - c. aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian daerah;
 - e. aplikasi Sistem Informasi Perencanaan pembangunan Daerah;
 - f. aplikasi Sistem Informasi Evaluasi dan Pelaporan bulanan dan tahunan (LKPJ, LPPD, LAKIP);
 - g. aplikasi Satu Data; dan
 - h. aplikasi perkantoran lainnya.
- (2) Aplikasi umum terdiri atas semua aplikasi yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah secara terpadu dalam rangka untuk pelayanan publik.

Pasal 15

Website dan Email :

- a. setiap instansi /Perangkat Daerah wajib mempunyai *website*;
- b. *website* instansi wajib dialamatkan sebagai *sub domain* dari *website*: www.sulutprov.go.id;
- c. pendayagunaan *website* di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan *website*, sehingga dapat efektif, efisien dan optimal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

- d. tujuan pendayagunaan *website* di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah untuk terciptanya penyelenggaraan *website* yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan Internet;
- e. situs *Web* Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet, menggunakan *website* <http://www.sulutprov.go.id> dan *website* Perangkat Daerah sebagai situs resmi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- f. penanggung jawab content *website* <http://www.sulutprov.go.id> adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah, sedangkan penanggung jawab *website* Perangkat Daerah adalah masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tupoksinya;
- g. menu atau konten yang tersedia di *Web* sebagaimana dimaksud pada huruf e, meliputi minimal:
 - 1) data tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
 - 2) struktur organisasi:
 - a) menjelaskan Struktur yang ada di Perangkat Daerah beserta nama Pejabat, alamat, Nomor telepon dan *email*;
 - b) biodata dari Pimpinan Perangkat Daerah (tampilkan foto).
 - 3) data fungsional yang diinventarisir dan diolah;
 - 4) informasi berbentuk berita/data, video, audio, gambar, simbol;
 - 5) agenda kegiatan;
 - 6) selayang pandang, menjelaskan secara singkat tentang keberadaan Perangkat Daerah (motto, lokasi dalam bentuk peta, visi dan misi);
 - 7) geografi, menjelaskan tentang keadaan topografi, demografi. Data dalam bentuk numeris atau statistik dan harus mencantumkan nama instansi dari sumber datanya;
 - 8) peta sumber daya/ potensi, yaitu peta wilayah dari sumber daya yang dimiliki oleh daerah sesuai tupoksi Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - 9) peraturan-peraturan dan Kebijakan yang berkaitan dengan Perangkat Daerah;
 - 10) program dan Kegiatan, RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah;
 - 11) jenis-jenis layanan dan persyaratan perijinan diupayakan dalam bentuk aplikasi pelayanan perijinan secara *on line*;
 - 12) laporan ringkasan APBD dan perubahannya yang telah dihasilkan;
 - 13) berita kegiatan dari lingkungan kerja Perangkat Daerah diharapkan berita akan menjadi acuan atau referensi untuk berita yang diterbitkan oleh surat kabar lokal; dan
 - 14) foto kegiatan Perangkat Daerah dan potensi sesuai tupoksi Perangkat Daerah dan harus selalu diupdate/terbaru.
- h. pembangunan *website* di lingkungan Perangkat Daerah harus dilakukan secara interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan *website* [sulutprov.go.id](http://www.sulutprov.go.id);

- i. setiap *website* yang telah terbangun dengan sistem interoperabilitas, wajib memelihara ketersediaan data dan informasi yang aktual;
- j. *domain* atau alamat pada Internet setiap situs *web* Perangkat Daerah wajib menggunakan ketentuan sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama *Domain* Instansi Penyelenggara Negara;
- k. semua *website* Perangkat Daerah wajib ditempatkan di NOC baik sebagai *webhosting* maupun *colocation* yang dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah;
- l. setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara wajib menggunakan email resmi Pemerintah sebagai alat komunikasi kedinasan paling lambat 1 Oktober 2017 sesuai Surat Edaran Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 6 Tahun 2013, tanggal 27 Mei 2013;
- m. email Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara wajib dialamatkan dengan *domain* @pnsmail.go.id atau @sulutprov.go.id;
- n. format alamat email PNSMail adalah nama.pns@pnsmail.go.id;
- o. format alamat email sulutprov adalah namapns@sulutprov.go.id; dan
- p. setiap PNS hanya diijinkan memiliki satu alamat email nasional pada PNSMail dan satu alamat email Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada sulutprov.

BAB V TATA KELOLA DATA

Pasal 16

Data adalah:

- a. kelompok teratur berupa simbol-simbol, angka, huruf, gambar, video, audio yang mewakili kuantitas, tindakan, benda, dan sebagainya yang dapat kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian ataupun suatu konsep;
- b. catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi; dan
- c. data memiliki peran penting bagi kinerja dan kelancaran sistem pemerintahan, penyusunan data yang baik dapat membantu pimpinan/pengambil kebijakan dalam menyusun rencana kegiatan dan mengambil sebuah keputusan.

Pasal 17

Bentuk Data:

- a. teks, adalah sederetan huruf, angka, dan simbol-simbol yang kombinasinya tidak tergantung pada masing-masing item secara individual;
- b. data yang terformat, yaitu data dengan suatu format tertentu;
- c. citra (*image*), adalah data dalam bentuk gambar, dapat berupa grafik, foto, dan tanda tangan;
- d. audio, adalah data dalam bentuk suara; dan
- e. video, adalah data dalam bentuk gambar bergerak dan dilengkapi dengan suara.

Pasal 18

Sistem Basis Data:

- a. basis data sektoral disusun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah guna mendukung penyediaan data dan informasi yang diperlukan untuk kegiatan operasional dalam sektor yang sama;
- b. basis data lintas sektor disusun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah guna mendukung penyediaan integrasi data/informasi pada *command center* sebagai pusat data yang diperlukan berbagai sektor atau kebutuhan pimpinan serta pelayanan publik;
- c. pembangunan dan pengembangan Basis Data menggunakan *data base server* yang dapat digunakan secara bersama; dan
- d. pengamanan basis data dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur teknis.

Pasal 19

Penyajian Data dan Informasi:

- a. data yang ada dikemas secara manual maupun elektronik kemudian disampaikan ke Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*;
- b. penyajian informasi dilakukan menggunakan program aplikasi yang berbasis *web*, sehingga dapat disajikan melalui jaringan komputer dan dapat diakses dari berbagai tempat;
- c. data dan informasi khusus untuk kepentingan instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi, maka program aplikasinya harus dibuat sedemikian rupa sehingga hanya dapat diakses oleh aparatur pemerintah atau instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- d. informasi publik yang berupa kebijakan, sistem prosedur pelayanan, dan informasi lain dari masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, disajikan dalam bentuk *website*, sehingga dapat diakses melalui jaringan internet;
- e. setiap Perangkat Daerah wajib memelihara ketersediaan data, mengelola informasi secara aktual serta melakukan *update* data secara periodik atau setiap bulan;

- f. setiap Perangkat Daerah wajib memutakhirkan data secara berkala yang akan diatur dengan Keputusan Gubernur; dan
- g. data dan Informasi elektronik yang dikelola oleh seluruh Perangkat Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.

BAB VI TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 20

- (1) Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
 - a. Identitas penanda tangan; dan
 - b. Keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Elektronik merupakan persetujuan Penanda Tangan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut.
- (3) Dalam hal terjadinya penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pihak lain yang tidak berhak, tanggung jawab pembuktian penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik dibebankan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik.
- (4) Metode dan teknik yang digunakan untuk membuat Tanda Tangan Elektronik paling sedikit harus memuat:
 - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
 - b. waktu pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
 - c. informasi elektronik yang akan ditandatangani.
- (5) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan dalam Transaksi Elektronik dapat dihasilkan melalui berbagai prosedur penandatanganan.
- (6) Pelaksanaan Tanda Tangan Elektronik selambat-lambatnya 1(satu) tahun setelah peraturan ini diterbitkan dan mengacu pada peraturan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Tanda Tangan Elektronik meliputi:
 - a. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi; dan
 - b. Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi.
- (2) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik; dan
 - b. dibuktikan dengan Sertifikat Elektronik.
- (3) Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik.

Pasal 22

- (1) Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik wajib secara unik merujuk hanya kepada Penanda Tangan dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan.
- (2) Penanda Tangan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

BAB VII

KERJA SAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK KETIGA

Pasal 23

- (1) Setiap Perangkat Daerah melakukan kerja sama interkoneksi data dengan Instansi Vertikal dan/atau Pihak ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain jasa perbankan, jasa asuransi, pengelola bandara, notaris, kepolisian, BPJS, perguruan tinggi, BMKG, media massa dan jasa lainnya.

Pasal 24

- (1) Interkoneksi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diselenggarakan secara terpusat melalui Sistem Elektronik yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah.
- (2) Kerja sama Interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Manajemen Layanan oleh Pihak Ketiga diselenggarakan sebagai berikut:

- a. layanan TIK dapat diselenggarakan sebagian atau seluruhnya atau bersama pihak ketiga, dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini:
 - 1) sumber daya internal yang dimiliki oleh Perangkat Daerah kurang memungkinkan, untuk mencapai tingkat layanan minimal yang diberikan kepada konsumen (publik atau bisnis);
 - 2) seluruh data yang diolah melalui layanan pihak ketiga adalah data milik institusi pemerintah terkait, dan pihak ketiga harus menjaga kerahasiaannya dan tidak berhak menggunakannya untuk hal-hal di luar kerjasama dengan institusi pemerintah dan kepentingan pemerintah; dan
 - 3) perangkat lunak dan perangkat keras atau jaringan dapat dikelola oleh pihak ketiga.
- b. seluruh layanan TIK yang diselenggarakan oleh pihak ketiga harus mematuhi ketentuan-ketentuan operasi sistem sebagai berikut:

- 1) manajemen tingkat layanan;
 - 2) keamanan informasi dan keberlangsungan sistem;
 - 3) manajemen Software Aplikasi;
 - 4) manajemen Infrastruktur; dan
 - 5) manajemen Data.
- c. secara reguler pihak ketiga penyelenggara layanan TIK harus memberikan laporan atas tingkat kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan operasi sistem di atas;
 - d. pihak institusi pemerintahan yang layanannya diselenggarakan oleh pihak ketiga terkait secara reguler dan insidental dapat melakukan audit atas laporan yang disampaikan oleh pihak ketiga untuk memastikan validitasnya, baik dilakukan secara internal yang melibatkan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah atau menggunakan jasa pihak ketiga lain yang independen; dan
 - e. penyedia yang mengembangkan Perangkat Lunak yang khusus dibuat untuk suatu Instansi wajib menyerahkan *source code* dan dokumentasi atas Perangkat Lunak kepada Instansi yang bersangkutan.

BAB VIII KEAMANAN PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TIK

Pasal 26

Keamanan dan Keberlangsungan Sistem:

- a. setiap pengguna sistem wajib membangun kesadaran keamanan informasi dan keberlangsungan sistem serta kenyamanan dalam menggunakan TIK pada Lingkungan Pemerintah;
- b. setiap operasi sistem TIK harus memperhatikan persyaratan minimal aspek keamanan sistem jaringan, aplikasi, data dan informasi berupa data audio, audio visual dan data statis dan keberlangsungan sistem, terutama sistem TIK yang memfasilitasi layanan-layanan kritis;
- c. aspek keamanan dan keberlangsungan sistem minimal yang harus terpenuhi mencakup hal-hal berikut ini:
 - 1) *confidentiality* : akses terhadap data/informasi dibatasi hanya bagi mereka yang punya otoritas;
 - 2) *integrity* : data tidak boleh diubah tanpa izin dari yang berhak;
 - 3) *authentication* : untuk meyakinkan identitas pengguna sistem; dan
 - 4) *availability* : terkait dengan ketersediaan layanan, termasuk *up-time* dari situs *web*.
- d. mekanisme dasar yang harus dipenuhi untuk memastikan tercapainya aspek-aspek keamanan dan keberlangsungan sistem mencakup hal-hal berikut ini:
 - 1) untuk pengamanan dari sisi software aplikasi dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut:
 - a) metoda *scripting software* aplikasi yang aman;
 - b) implementasi mekanisme otentikasi dan otorisasi didalam software aplikasi yang tepat; dan
 - c) pengaturan keamanan sistem data base yang tepat.

- 2) untuk pengamanan dari sisi infrastruktur teknologi dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut:
 - a) *Hardening* dari sisi sistem operasi;
 - b) *Enterprise Information Security Policy (EISP)* menentukan kebijakan dan menciptakan kondisi keamanan informasi di setiap bagian organisasi dalam bentuk SOP (Standar Operasional Prosedur);
 - c) *Firewall*, sebagai pagar untuk menghadang ancaman dari luar dan dalam sistem;
 - d) *Intrusion Detection System/Intrusion Prevention Systems (IDS/IPS)*, sebagai pendeteksi atau pencegah aktivitas ancaman terhadap sistem;
 - e) *Network monitoring tool*, sebagai usaha untuk melakukan monitoring atas aktivitas di dalam jaringan; dan
 - f) *Log processor & analysis*, untuk melakukan pendeteksian dan analisis kegiatan yang terjadi di sistem.
- 3) untuk sistem yang kritikal, dapat ditempuh melalui penyediaan sistem cadangan yang dapat secara cepat mengambil alih sistem utama jika terjadi gangguan ketersediaan (*availability*) pada sistem utama;
- 4) *assessment kerentanan keamanan sistem (security vulnerability system)* secara teratur sesuai dengan kebutuhan;
- 5) melakukan enkripsi data yang disimpan dan data yang dikirim; dan
- 6) menggunakan dan memperbaharui peranti lunak anti virus.

BAB IX PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN DAN APLIKASI

Pasal 27

- (1) Pengembangan aplikasi Sistem dan Transaksi Elektronik melalui tahapan sesuai standar dan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Pengembangan sistem jaringan aplikasi, data dan informasi harus terintegrasi dengan *Command Center* yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah.
- (3) Untuk menjamin beroperasinya Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis TIK sistem jaringan dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah menyusun Standar Operasional dan Prosedur (SOP), serta menangani gangguan akses yang terjadi.

Pasal 28

- (1) Pengembangan aplikasi sistem dan pemanfaatan ISP (*Internet Service Provider*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan (3), dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga apabila terjadi keterbatasan sumber daya.

- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menyusun rancangan sistem, *Source Code Aplikasi*, skenario uji coba aplikasi dan manual petunjuk operasional bagi pengguna serta kebutuhan lainnya.
- (3) Penyimpanan data menggunakan *server* yang disediakan oleh *Command Center* atau fasilitas VPS (*Virtual Private Server*) Kementerian Komunikasi dan Informasi.
- (4) Perangkat Daerah wajib menyimpan *server* di *Command Center* sebagai pusat data dalam rangka keamanan data.

Pasal 29

Sistem jaringan dan aplikasi untuk pelayanan publik wajib terdaftar di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah.

BAB X SUMBER DAYA MANUSIA PENGELOLA TIK

Pasal 30

Sumber Daya Manusia:

- a. kualifikasi/Kompetensi Sumberdaya Manusia (SDM) yang diperlukan dalam pembangunan, pelaksanaan, dan pengembangan TIK (*sistem informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi*) adalah programmer, analis sistem, administrator sistem, operator, teknisi komputer, dan pengelola data dan informasi;
- b. setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi harus memiliki SDM dengan kualifikasi/kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dapat memanfaatkan tenaga ASN yang ada dan juga dapat mengangkat THL sesuai kebutuhan;
- c. untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan Bimbingan Teknis atau Pelatihan sesuai kebutuhan;
- d. perencanaan pelaksanaan Bimbingan Teknis atau Pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah; dan
- e. pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilaksanakan bekerjasama dengan lembaga pelatihan Teknologi Informasi (TI) yang profesional sedangkan bimbingan teknis dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah.

BAB XI
PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN
Pasal 31

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah melakukan pemeliharaan sistem *e-government* Pemerintah Daerah secara berkala.
- (2) Perangkat Daerah melakukan pemeliharaan sistem *e-government* di lingkungan kerjanya.

BAB XII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 32

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah berbasis TIK di setiap Perangkat Daerah dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah secara periodik dan sesuai kebutuhan.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan TIK Pemerintah Daerah (*e-government*).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan *e-government*;
 - b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaraan *e-government*;
 - c. pemberian pelatihan bagi aparatur; dan
 - d. pendampingan dalam pengembangan *e-government*.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KOMITE PENGARAH TIK

Pasal 34

- (1) Untuk pembangunan dan pengembangan TIK di lingkungan Perangkat Daerah dibentuk Komite Pengarah TIK.
- (2) Komite Pengarah TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan arahan dan persetujuan teknis atas penilaian dalam pembangunan serta pengembangan TIK terhadap Perangkat Daerah dan unit kerja Perangkat Daerah.

- (3) Pembentukan Komite Pengarah TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan Susunan Komite Pengarah sebagai berikut:
- a. Ketua : Wakil Gubernur Sulawesi Utara
 - b. Wakil ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara
 - c. Sekretaris : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara
 - d. Anggota :
 - 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara
 - 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara
 - 3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara
 - 4. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara
 - 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara
 - 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara
 - 7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
 - e. Sekretariat
- (4) Sekretariat berkedudukan dan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah.
- (5) Biaya operasional Komite dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan pembangunan, pengembangan dan pendayagunaan TIK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara melalui DPA Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah dan sumber-sumber dana lain yang sah.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

- (1) Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis TIK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.




- (2) Mengingat perkembangan teknologi yang demikian pesat dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan dilakukan perubahan.

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 7 Juni 2017

 GUBERNUR SULAWESI UTARA, 

OLLY DONDOKAMBEY

- (2) Mengingat perkembangan teknologi yang demikian pesat dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan dilakukan perubahan.

Pasal 37

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.










Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 7 Juni 2017

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY

NO.	PENGOLAH	PARAF
1.	Kepala Seksi Pemberdayaan Teknologi Dan Informatika	
2.	Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government	
3.	Sekretaris Dinas	
4.	Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sulut	
5.	Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Daerah Prov. Sulut	
6.	Plh. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
7.	Asisten Administrasi Umum	
8.	Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara	
9.	Wakil Gubernur Sulawesi Utara	
10.	Gubernur Sulawesi Utara	MOHON DITANDATANGANI